

RUMAH TANGGA NABI SEBAGAI ROLE MODEL IDEAL RELASI SUAMI ISTRI

Reni Nur Aniroh

Fakultas Syari`ah dan Hukum
Universitas Sains Al-Qur`an Jawa Tengah di Wonosobo, Indonesia
Email: reninur@unsiq.ac.id

Nurma Khusna Khanifa

Fakultas Syari`ah dan Hukum
Universitas Sains Al-Qur`an Jawa Tengah di Wonosobo, Indonesia
Email: nurmakhusna@unsiq.ac.id

Hary Mulyadi

Fakultas Syari`ah dan Hukum
Universitas Sains Al-Qur`an Jawa Tengah di Wonosobo, Indonesia
Email: harymulyadi@unsiq.ac.id

Abstract:

Apostle is a human figure who has great personality and morals. This fact causes Muslims to place the Prophet Muhammad as a role model and role model to be followed in every behavior of his life. Regarding the household, the Prophet Muhammad has provided guidance and examples to pay attention to the benefit of the family. In fact, the Prophet did not hesitate to say that one of the benchmarks of whether a person is good or not is judged by his attitude in the family. Rasulullah's claim as the best person in the family is not just a mere saying. The Apostle is characterized as a person who is very concerned about serving the family. Functionally symbolically, the Qur'an likens this husband-wife relationship to clothing, the wife is clothing for the husband and the husband is clothing for the wife. "Hunna libāsullakum wa antum libāsullahun". This is an Islamic principle that husband and wife have equal status. They mutually protect each other. This relation of equality and mutuality must proceed in a ma'ruf way and without coercion or acts of violence. Husband and wife have the position as partners who complement, complement, protect, and nurture each other. Not always portrayed as someone who is only active in the domestic sphere, submissive, weak, inferior, and marginal. But they also have the same position as men in matters that can be exchanged (social) and not natural things.

Keywords: Relationship, Role Model, Husband and Wife.

Abstrak:

Rasul merupakan sosok manusia yang memiliki kepribadian dan akhlak yang agung. Fakta tersebut menyebabkan umat Islam menempatkan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dan panutan yang harus diikuti dalam setiap tingkah laku kehidupannya. Perihal rumah tangga, Nabi Muhammad telah memberikan tuntunan dan tauladan agar memperhatikan kemaslahatan keluarga. Bahkan, Rasulullah tidak segan-segan menyampaikan bahwa salah satu tolok ukur baik tidaknya seseorang itu dinilai dari sikapnya dalam berkeluarga. Klaim Rasulullah sebagai pribadi yang paling baik dalam berkeluarga bukanlah sebatas ucapan belaka. Rasul disifati sebagai pribadi yang sangat memperhatikan pelayanan terhadap keluarga. Secara simbolis fungsional, Al-Qur'an mengibaratkan relasi suami istri ini seperti pakaian, istri adalah pakaian untuk suami dan suami merupakan pakaian untuk istri. "Hunna libāsullakum wa antum libāsullahun". Ini merupakan ajaran prinsip Islam bahwa suami istri mempunyai kedudukan yang setara. Mereka saling melindungi antara satu dengan yang lainnya. Relasi kesejajaran dan kesalingan ini harus berjalan secara ma'ruf dan tanpa paksaan ataupun tindakan kekerasan. Suami istri berposisi sebagai partner yang saling mengisi, melengkapi, melindungi, dan mengayomi. Tidak selalu digambarkan sebagai seorang yang hanya aktif di ranah domestik, penurut, lemah, inferior, dan marginal. Namun mereka juga memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam hal-hal yang dapat dipertukarkan (sosial) bukan hal-hal kodrati.

Kata Kunci: Relasi, Role Model, Suami Istri.

Pendahuluan

Relasi suami istri yang tergambar dalam "setting pemikiran" mayoritas pada masyarakat kita lebih cenderung ke arah relasi struktural atasan dan bawahan, majikan dan pembantu, pemimpin dan rakyat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh KH Husein Muhammad, fakta sosial terutama di masyarakat Jawa, menunjukkan bahwa mereka menyebut perempuan sebagai *konco wingking* (teman hidup yang statusnya di belakang) dan perempuan juga dianggap sebagai pribadi yang tidak seutuhnya, ia sangat tergantung kepada suaminya, bahagia atau sengsaranya tergantung pada kehidupan suaminya (*suwargo nunut neroko katut*). Pandangan umum juga mengangap bahwa perempuan yang baik ialah yang penurut dan selalu tunduk di hadapan suaminya, terlepas suaminya benar atau salah. Sebaliknya istri yang kritis dan berani protes kepada suaminya, dianggap perempuan yang tidak baik.¹

Pembenaran terhadap pandangan ini telah mendapatkan sandarannya pada pendapat para fuqaha. Namun penyandaran ini kurang tepat, karena pendapat

¹ Husein Muhammad, *Fiqh perempuan*, Cet. I (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 46.

hukum para fuqaha masa lalu tentunya lebih ditujukan untuk realitas di masanya, di mana hal ini belum tentu cocok dengan realitas di masa sekarang. Dan ironisnya lagi dukungan ini juga diperkuat oleh hadirnya aturan dalam undang-undang perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI). Walaupun dalam sebagian pasalnya menyebutkan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami,² tetapi pada pasal-pasal lainnya relasi atasan bawahan, superioritas dan inferioritas antara suami dan istri masih dipertahankan.

Kondisi ini sering kali menimbulkan problem sosial khususnya “ketidakadilan gender” yang menimpa kaum perempuan. Kedudukan perempuan dinilai inferior, marginal dan terdiskriminasi. Tanpa persyaratan khusus, seorang istri harus tunduk, menyerahkan dirinya dan berbakti lahir batin kepada suaminya.³ Ia berada di bawah bimbingan, perlindungan dan didikan suami.⁴ Bahkan tujuan kehadirannya di dunia ini dianggap hanya sebagai pelengkap laki-laki (drama kosmis adam dan hawa). Ia kehilangan dirinya sendiri dan keberadaannya jauh dari posisi “manusia seutuhnya” yang setara dengan laki-laki.

Hal demikian sangatlah bertolak belakang dengan tujuan hadirnya Islam yang salah satunya ialah untuk menjunjung martabat perempuan, di mana sebelumnya, perempuan tidak dihargai sama sekali bahkan keberadaannya dianggap sebagai aib keluarga. Islam justru menyebutkan bahwa orang yang harus dihormati pada urutan pertama, kedua, dan ketiga adalah seorang perempuan, yakni ibu.⁵ Perempuan didudukan secara setara dengan laki-laki dalam amalannya, keimanan dan ketakwaannya,⁶ perempuan dan laki-laki sama-sama menjadi pelindung antara satu dengan yang lainnya,⁷ bahkan surga diletakkan pada telapak kaki perempuan (ibu) dan sebagainya. Pada masa Nabi, peran perempuan dan laki-laki tidak banyak dibedakan. Ini merupakan ajaran revolusioner yang dibawa Nabi untuk mengubah tradisi jahiliyah sebelumnya.

² “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (t.t.) Pasal 31 ayat (1) ; “Kompilasi Hukum Islam” (t.t.) Pasal 79 ayat (2).

³ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 83 ayat (1).

⁴ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 80 ayat (1)-(3).

⁵ Hadis no. 5971, “Bab Man Aḥaqqu an-Nāsi bi Ḥusni aṣ-Ṣuḥbah” Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, juz 8* (t.p.: Dār Tūq an-Najāh, 1422), hlm. 2.

⁶ Lihat QS. an-Nisā [4]: 124, QS. An-Naḥl [16]: 97, QS. Al-Mu‘min [40]: 40, QS. Al-Hujurāt [49]: 13, QS. Ali ‘Imran [3]: 195. Lihat Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 102 - 506.

⁷ Lihat QS. At-Taubah [9]: 71. Lihat Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 118.

Relasi suami istri dalam rumah tangga pada masa Nabi, terkhusus pada rumah tangga Nabi, menjadi menarik untuk ditelaah, mengingat mayoritas masyarakat muslim hari ini memandang bahwa relasi suami istri ini sebagai relasi struktural atasan bawahan yang cenderung menimbulkan ketidakadilan yang seolah-olah kembali kepada peradaban di masa sebelum Islam datang. Sehingga upaya untuk menguak bagaimana model relasi suami istri dalam rumah tangga Nabi, yang Nabi sebut sebagai “*baiti jannati*” menjadi sangat penting untuk dilakukan. Tulisan ini akan mencoba menelusuri bagaimana kehidupan keluarga Nabi dan aktifitas rumah tangga serta pembagian kerja dalam keluarga beliau. Apakah relasi suami istri dalam rumah tangga Nabi sebagaimana yang digambarkan dalam fiqh dan aturan perundang-undang kita atau tidak?. Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan pengumpulan datanya dilakukan melalui kepustakaan (*library research*). Data primer penelitian ini ialah teks-teks Hadis yang berkaitan dengan relasi suami istri dalam rumah tangga Nabi Muhammad. Sementara, data sekunder berasal dari buku-buku, artikel, dan karya-karya lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan relasi suami istri dalam keluarga.

Pembahasan

1. Relasi Suami Istri dalam *Fiqh*, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Relasi suami istri dalam *fiqh* tidak dapat dilepaskan dari situasi dan kondisi tempat dan masa di mana pendapat-pendapat *fiqh* itu dikeluarkan. *Fiqh* sendiri merupakan penafsiran secara sosio kultural terhadap teks-teks agama (Al-Qur'an dan as-Sunnah). Oleh karenanya *fiqh* bukanlah produk pemikiran yang kebenarannya bernilai mutlak, namun kebenaran *fiqh* itu sangat relatif tergantung siapa yang menafsirkan, kapan, pada situasi dan kondisi sosial yang seperti apa dan sebagainya. Produk *fiqh* akan berwarna-warni dan mengalami dinamisasi beriringan dengan dinamika zaman yang semakin berkembang. Dengan kata lain, *fiqh* merupakan usaha “pembumian” ajaran Islam sebagai respon dari berbagai problem empirik yang terjadi dalam realitas di masyarakat. Tidak terkecuali dalam persoalan pola relasi suami istri dalam keluarga.

Dalam relasi suami istri, semua kitab *fiqh* memberikan posisi kepada suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai orang yang harus tunduk dan patuh kepada suaminya. Suami ibarat atasan yang harus ditaati oleh istri sebagai bawahannya, karena suami yang telah memberikan nafkah kepadanya. Dihadapan suami, Istri harus selalu terlihat menyenangkan ketika dipandang. Ketika suaminya tidak di rumah, istri harus dapat

menjaga diri dan harta suaminya, sehingga ia tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa izin dari suaminya. Dalam hal ini suami mempunyai hak untuk mengikat dan mengekang istrinya.⁸ Ketika istri tidak menaati suaminya, keluar rumah tanpa izin suami, meninggalkan kewajiban mahdhahnya, tidak membukakan pintu untuk suaminya atau menghianati suami dan hartanya maka ia terkena hukuman.⁹

Sedangkan kewajiban suami dalam *fiqh* selain memberi nafkah ia juga wajib menyediakan tempat tinggal beserta fasilitas di dalamnya, pakaian, bahkan urusan rumah tangga seperti belanja, memasak, mencuci dan sebagainya ada di pundak suami. Demikian banyaknya kewajiban suami, sehingga untuk mengerjakan pekerjaan domestiknya itu, suami dapat menghadirkan pembantu rumah tangga untuk menggantikan dirinya. Tidak hanya itu, suami juga harus menyediakan upah untuk penyusuan terhadap anaknya, walaupun yang menyusui adalah istrinya sendiri (ibu dari anaknya) terlebih orang lain. Semua pekerjaan baik di ranah publik ataupun domestik diserahkan kepada suami, sedangkan istrinya hanya wajib tunduk dan menyerahkan dirinya kepada suaminya.¹⁰

Agak berbeda dengan *fiqh* konvensional, UUP dan KHI memberikan kewajiban kepada suami untuk mengerjakan pekerjaan publik sedangkan pekerjaan domestik diserahkan kepada istri,¹¹ yakni suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk segala keperluan hidup berumah tangga dan melindungi istrinya.¹² Kemudian kewajibannya diperinci lagi dalam KHI, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat tinggal untuk istrinya, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak-anaknya serta biaya pendidikan untuk anaknya. Selain itu suami juga berkewajiban membimbing, memberikan pendidikan agama kepada istrinya atau memberi kesempatan belajar

⁸ Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1984), hlm. 99.

⁹ Ibid., Zuhayli, hlm. 105.

¹⁰ Muḥammad ibn Idrīs asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, vol. IV (Kairo: ad-Dār al-‘Ālamīyah, 2018), 940–41; Abū Ishāq Ibrāhīm asy-Syrāzī, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'ī*, Juz 2 (Dār al-Kitāb al-‘ilmiyah, t.t.), 482; Abu Ja'far aṭ-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz 5, ditahqiq oleh Aḥmad Muḥammad Syākīr (ttp.: Mu'asasah ar-Risālah, 2000), hlm. 31.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (3); Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79 ayat (1).

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1).

kepadanya.¹³ Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, ia berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.¹⁴ KHI menyebutkan bahwa kewajiban utama bagi istri ialah berbakti lahir batin kepada suaminya.¹⁵

2. Menelusuri Hadis-Hadis Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga Nabi

Suami istri diibaratkan sebagai sepasang sandal, di mana mereka memiliki posisi berlawanan namun secara fungsional saling melengkapi dan kedudukannya setara. Ia tidak akan berguna jika salah satunya hilang. Ia juga akan menimbulkan kesulitan-kesulitan untuk melaju ke depan jika diletakkan pada posisi yang salah (dalam bahasa Jawa disebut '*gencel*'). Seorang suami tidak akan disebut suami jika tidak memiliki istri dan sebaliknya seorang istri juga tidak dapat disebut istri jika tidak memiliki suami. Keduanya merupakan pasangan dan patner hidup yang saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Secara simbolis fungsional, Al-Qur'an mengibaratkan relasi suami istri ini seperti pakaian, istri adalah pakaian untuk suami dan suami merupakan pakaian untuk istri. "*Hunna libāsullakum wa antum libāsullahun*".¹⁶ Ini merupakan ajaran prinsip Islam bahwa suami istri mempunyai kedudukan yang setara. Mereka saling melindungi antara satu dengan yang lainnya. Mereka sama-sama sebagai manusia yang memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, yang satu sama lain saling membutuhkan dan memenuhi kebutuhan pasangannya.

Relasi kesejajaran dan kesalingan ini harus berjalan secara *ma'ruf* dan tanpa paksaan ataupun tindakan kekerasan.¹⁷ *Mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dapat dimaknai sebagai pergaulan, pertemanan yang dibangun secara bersama-sama dengan cara yang baik yang sesuai dengan "*urf*" situasi sosial budaya masyarakatnya bahkan lebih rinci lagi sesuai dengan "rasa" kebaikan dalam konteks masing-masing pasangan suami istri. Boleh jadi, antara keluarga yang satu dengan yang lain memiliki konsepnya sendiri yang belum tentu sesuai untuk keluarga/pasangan yang lain. *Ma'ruf* mengalami dinamika yang selalu berkembang sesuai dengan laju perkembangan masyarakatnya

¹³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (2); Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 ayat (2).

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 ayat (1).

¹⁶ QS. Al-Baqarah [2]: 187. Lihat Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 123.

¹⁷ Sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisa [4]: 19. Lihat Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 265.

yang dinamis.¹⁸ Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, *Mu'āsyarah bi al-ma'rūf* ini merupakan ruh paling fundamental dalam relasi suami istri.¹⁹

Model ini dapat dijumpai pada rumah tangga Nabi, di mana relasi pembagian peran dalam keluarga antara Nabi bersama istri yang satu dengan istrinya yang lain mempunyai pola yang fleksibel. Ketika Nabi hidup bersama Sayidah Khadijah, figur perempuan dewasa, terhormat, pengusaha sukses dan mapan, Nabi menyandarkan dirinya kepada Khadijah baik dari sisi pemikiran ataupun ekonominya. Khadijah, sebagai “*barometer psikologi Nabi*”,²⁰ mengayomi, memberikan saran, melipur hati, menemani bahkan melindungi Nabi. Dengan kekayaannya, Khadijah menyokong kehidupan Nabi, menafkahi keluarga, mendampingi Nabi sejak meniti karirnya, dakwahnya, hingga menjadi negarawan. Menurut Munti, Khadijahlah yang menjadi kepala keluarga di masa itu.²¹ Beliau adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan Nabi, barangkali ini yang membuat Nabi selalu memujinya walau Khadijah telah wafat. Bahkan bagi Nabi, tempat Khadijah di sisinya tak dapat digantikan oleh siapapun. Hal ini sebagaimana diceritakan dalam :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ. قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ. عَنِ الشَّعْبِيِّ. عَنْ مَسْرُوقٍ.
عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ أَتَنِي عَلَيْهَا. فَأَحْسَنَ
النِّتَاءِ. قَالَتْ: فَغَزْتُ يَوْمًا. فَقُلْتُ: مَا أَكْثَرَ مَا تَذْكُرُهَا حَمْرَاءَ الشُّدُقِ. قَدْ أَبَدَكَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ بِهَا خَيْرًا مِنْهَا. قَالَ: «مَا أَبَدَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهَا. قَدْ آمَنْتَ بِي إِذْ كَفَرْتُ بِي
النَّاسُ. وَصَدَّقْتَنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ. وَوَأَسْتَنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ. وَرَزَقَنِي اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ»²²

“Telah menceritakan kepada kami ‘Ali ibn Ishāq, Abdullah mengabarkan kepada kami, berkata: Mujālid mengabarkan kepada kami dari Sya’bi dari

¹⁸ Muhammad, *Fiqh perempuan*, hlm. 222–25.

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 343.

²⁰ Mariyatul Norhidayati Rahmah, “Romantika Rumah Tangga Rasulullah SAW,” *Al-Hiwar* 03, no. 5 (t.t.) hlm. 31.

²¹ Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Keluarga*, Cet. I (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender bekerja sama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Fondation, 1999), hlm. 57–58.

²² Hadis nomor 24864, “Kitāb Musnad an-Nisā’”, Abū ‘Abd Allāh Ahmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 6 (Mu’asasah ar-Risālah, 2001), hlm. 356

Masrūq dari 'Aisyah, berkata: "Nabi SAW ketika menyebut Khadijah, beliau terus memujinya dengan pujian terbaik." 'Aisyah berkata: "Suatu hari saya cemburu, lalu saya berkata: "Mengapa Engkau banyak menyebut Khadijah, padahal Allah telah menggantikannya dengan perempuan yang lebih baik." Nabi berkata: "Allah tidak pernah menggantikannya dengan perempuan yang lebih baik, Ia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku, ia menerimaku ketika orang-orang tidak mempercayaku, ia memberikan hartanya ketika orang-orang memboikotku, Allah memberiku anak darinya sementara istri-istriku yang lain tidak bisa memberinya."

Begitu juga ketika kehidupan Nabi bersama 'Aisyah memiliki pola yang berbeda dengan ketika Nabi bersama Khadijah. 'Aisyah, istri Nabi yang satu ini memiliki karakter manja, masih muda, dan melankolis yang jauh berbeda dengan Khadijah. Namun Nabi adalah sosok suami yang penyabar, romantis, dan penuh pengertian sehingga tingkah 'Aisyah yang seringkali terbakar oleh rasa cemburu dan sering protes ini dapat diatasi dengan baik oleh Nabi. Peristiwa ini tergambar dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقِ بْنِ أَسْمَاءِ الْجَزَمِيِّ الْبَصْرِيِّ. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ. عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: " وَكَانَ مَتَاعِي فِيهِ حُفٌّ. وَكَانَ عَلَى جَمَلٍ نَاجٍ. وَكَانَ مَتَاعُ صَفِيَّةَ فِيهِ ثِقَلٌ. وَكَانَ عَلَى جَمَلٍ ثِقَالٍ بَطِيءٍ يَتَّبِطُّ بِالرُّكْبِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَوَّلُوا مَتَاعَ عَائِشَةَ عَلَى جَمَلٍ صَفِيَّةَ. وَحَوَّلُوا مَتَاعَ صَفِيَّةَ عَلَى جَمَلٍ عَائِشَةَ حَتَّى يَمْضِيَ الرَّكْبُ». قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ: يَا لِعِبَادِ اللَّهِ عَلَبْنَا هَذِهِ الْيَهُودِيَّةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ مَتَاعَكَ كَانَ فِيهِ حُفٌّ وَكَانَ مَتَاعُ صَفِيَّةَ فِيهِ ثِقَلٌ. فَأَبْطَأَ بِالرُّكْبِ فَحَوَّلْنَا مَتَاعَهَا عَلَى بَعِيرِكَ. وَحَوَّلْنَا مَتَاعَكَ عَلَى بَعِيرِهَا». قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَتْ: فَتَبَسَّمَ. قَالَ: أَوْ فِي شَيْءٍ أَنْتِ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ. " قَالَتْ: قُلْتُ: أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. أَفَلَا عَدَلْتُ. وَسَمِعَنِي أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ فِيهِ عَزْبٌ - أَيُّ حِدَّةٍ - فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَطَلَمَ وَجْهِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْلًا يَا أَبَا بَكْرٍ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ أَمَا سَمِعْتِ مَا قَالَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْغَيْرَى لَا تُبْصِرُ
أَسْفَلَ الْوَادِي مِنْ أَعْلَاهُ»²³

“Telah menceritakan kepada kami al-Ḥasan ibn ‘Umar ibn Syaḡīq ibn ‘Asmā’ al-Jarmiy al-Baḡri. Telah mengabarkan kepada kami Salamah ibn al-Faḡl, dari Muḡammad ibn Ishāq, dari Yahya ibn ‘Abdillah ibn az-Zubair, dari ayahnya, dari ‘Aisyah sesungguhnya ia berkata: “Perbekalanku ringan dan berada pada unta yang kuat/cepat sedangkan perbekalan Safiyah berat dan ia mengendarai unta yang berat dan lamban lajunya”, maka Rasulullah berkata: “Pindahkanlah perbekalan ‘Aisyah ke atas unta Safiyah dan pindahkanlah juga perbekalan Safiyah ke atas unta ‘Aisyah, sehingga perjalanan melaju dengan lancar.” ‘Aisyah berkata: “Ketika aku mendengarnya aku berkata: “Wanita keturunan Yahudi ini (Safiyah) telah mengalahkanku dalam perhatian Rasulullah SAW.” Maka Rasulullah berkata: “Wahai Ummu ‘Abdillah (‘Aisyah) sesungguhnya perbekalanmu ringan, sementara perbekalan Safiyah berat, karenanya kita memindahkan perbekalannya ke untamu dan perbekalanmu ke untanya.” ‘Aisyah berkata: “Aku berkata: “bukankah engkau telah mengaku sebagai Rasul Allah, apakah engkau bisa berlaku adil?” Perkataan ‘Aisyah didengar oleh Abu Bakar (ayahnya) kemudian ia terkejut dan marah, maka ia menampar wajahku, kemudian Rasulullah berkata: “bersikaplah yang lembut wahai Abu Bakar!”. Abu Bakar menjawab: “Apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan ‘Aisyah?” kemudian Rasulullah menjawab: “Sesungguhnya wanita yang sedang dikuasai oleh rasa cemburu, biasanya ia menjadi buta sehingga tidak dapat membedakan mana dasar lembah dan mana atasnya.”

Dalam masalah seperti ini Nabi bersikap tegas namun tetap dalam kesabaran, sehingga sesuatu yang dialami dalam rumah tangga beliau dapat dengan segera meredam.²⁴ Perlakuan Nabi kepada istrinya jauh sama sekali dari kata/perilaku “kekerasan”. Nabi ingin memperlihatkan bahwa prinsip berkeluarga itu ialah rasa cinta dan kasih sayang, bukan tindakan kekerasan.

²³ Hadis nomor 4670, “Bab Musnad ‘Ā’isyah” Abū Ya’lā Aḡmad ibn ‘Alī, *Musnad Abī Ya’lā*, ditahqiq oleh Ḥusain Salīm Asad, Jus 8 (Damsyiq: Dār al-Ma’mūn litturās, 1984), hlm. 129.

²⁴ Hal ini sebagaimana juga digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad ibn Hambal. Lihat Hadis nomor 4999, “Bāb Mā Jā’a fi al-Mizāḡ”, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’ās ibn Ishāq as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: al-Maktabah al-‘Aḡriyah, t.t.); Hadis nomor 8441, 9110, Abū ‘Abd ar-Raḡman Aḡmad ibn Syu’aib ibn ‘Alī al-Khurāsānī an-Nasā’ī, *Sunan al-Kubrā linnasā’ī*, Ditahqiq oleh Ḥasan ‘Abd al-Mun’im Syalbī, Juz 7, Juz 8 (Beirut: Mu’asasah ar-Risālah, 2001), hlm. 448, 256.

Pada kesempatan lainnya, Nabi juga sering memanjakan ‘Aisyah dengan makan sepiring berdua, seselimut bersama, pernah menggendongnya, lomba lari dengannya, ia dipanggil dengan seindah-indah panggilan sayang (Yaa Humairaa..) dan sebagainya. Barangkali hal ini dilakukan oleh Nabi karena usia “Aisyah masih tergolong sangat muda sehingga Nabi memperlakukannya selayak orang-orang seusianya. Hal ini membuat ‘Aisyah takjub dan ia tumbuh sebagai pribadi intelek yang mampu meluruskan kesalahpahaman para sahabat terkait hadis-hadis yang mereka riwayatkan. Sejarah mencatat bahwa ‘Aisyah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah. ‘Aisyah juga tumbuh menjadi seorang politisi yang handal yang mampu memimpin perang.

Hadis lain juga menggambarkan bahwa Nabi memberi kebebasan kepada istri-istrinya untuk berpendapat. Hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ... ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ، قَالَ: فَبَيَّنَّا أَنَا فِي أَمْرِ أُمَّتِهِ، إِذْ قَالَتْ أُمْرَاتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا لَكَ، وَلِمَا هَا هُنَا وَفِيمَ تَكْلُفِكِ فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ، فَقَالَتْ لِي: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجِعَ أَنْتَ وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ عَضْبَانَ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَقَالَ لَهَا: يَا بِنْتَهُ إِنَّكَ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ عَضْبَانَ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللَّهِ إِنْ لَتُرَاجِعُهُ...²⁵

“Abdu al-‘Azīz ibn ‘Abd Allāh telah bercerita kepada kami, Sulaimān ibn Bilāl telah menceritakan kepada kami dari Yahyā dari ‘Ubaid ibn Hunain, sesungguhnya ia mendengar Ibn ‘Abbas ra, ..., kemudian ‘Umar berkata: “Pada masa Jahiliyah, sama sekali kami tidak memperhitungkan perempuan, sehingga Allah menurunkan ayat untuk mereka dan memberikan hak-hak kepada mereka. Ketika saya mempunyai satu pendapat tertentu, tiba-tiba istri saya berkata/menyarankan: “cobalah melakukan ini atau itu”. Saya menjawab: “Bagimu tidak ada hak untuk

²⁵ Hadis nomor 4913, “Bāb Tabtagī Marḍāta Azwājik”, Muhammad ibn Isma‘il Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Tahqīq Muḥammad Zahrī ibn Naṣr an-Naṣr (Dār Tuq an-Najāh, 1422); Hadis nomor 1479, "Kitāb at-Ṭalāq", Muslim ibn al-Ḥajāj Abu al-Ḥasn al-Qasīrī an-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Beirut: Dār Iḥyā’ at-Turāṣ al-‘Arabī, t.t.), hlm. 1108.

ikut campur terhadap urusanku, ini terserah diriku". Istri saya menjawab: "Engkau ini aneh, tidak mau menerima pendapat istri, padahal putrimu (Hafṣah) biasa bertukar pendapat dan mendebat bahkan pernah sampai membuat Rasul gelisah seharian". Kemudian 'Umar berdiri dan mengambil selendangnya dan masuk ke ruangan Hafṣah dan 'Umar berkata: "Hai putriku, benarkah kamu biasa mendebat Rasulullah hingga beliau gelisah seharian?". Hafṣah menjawab: "Demi Allah, kami biasa mendebatnya".

Adapun mengenai pekerjaan domestik dan publik, Nabi tidak pernah mematenkan satu pola dalam relasi ini. Bahkan sesuai hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah, Nabi biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan terhadap keluarga. Nabi tidak segan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sebagaimana yang sering dilakukan para istri. Hal ini tergambar dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عُرْوَةَ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالتَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرْقُ»²⁶

"Adam telah bercerita kepada kami, ia berkata: "Syu'bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Hakam telah menceritakan kepada kami dari Ibrahim dari al-Aswad berkata: saya pernah bertanya kepada 'Aisyah: "Apa yang dilakukan Nabi ketika di rumahnya?" 'Aisyah berkata: "Nabi biasanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan terhadap keluarga, jika datang waktu shalat, beliau keluar untuk mengerjakan shalat."

Hadis ini jelas menggambarkan betapa baik perhatian beliau terhadap keluarga, walaupun beliau adalah seorang pemimpin bagi umatnya, namun beliau tidak menempatkan dirinya secara hirarkis dalam posisi sebagai atasan yang meminta pelayanan dari istrinya. Beliau tidak mematenkan agar pekerjaan rumah tangga cukup dikerjakan istrinya, namun beliau juga ikut andil di dalam kerja-kerja domestik ini. Hadis lain juga menunjukkan bahwa Rasulullah juga melakukan pekerjaannya sendiri seperti menambal/menjahit baju, memperbaiki sandalnya yang rusak dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Hadis tersebut sebagai berikut:

²⁶Hadis nomor 250, "Kitāb al-Guṣl", Muḥammad ibn Isma'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Muḥammad Zahīr ibn Nāṣr an-Nāṣr, Juz 1 (Dār Tūq an-Najāh, 1422), hlm. 59.

حَدَّثَنَا عَفَّانٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: "كَانَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرَّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ"²⁷

“Affān telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Mahdi telah menceritakan kepada kami, Hisyam ibn ‘Urwah telah menceritakan kepada kami dari ayahnya (‘Urwah) dari ‘Aisyah, ia pernah ditanya tentang apa yang dilakukan Rasulullah di rumahnya. ‘Aisyah berkata:”beliau menjahid sendiri bajunya, mengesol sandalnya dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki lain di rumahnya.”

Bahkan dalam hadis ini diceritakan, bahwa pekerjaan-pekerjaan rumah biasa dilakukan juga oleh para laki-laki di masa Nabi. Ini sangat jelas digambarkan pada redaksi “... وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرَّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ”. Jadi di masa Nabi, para suami juga mengerjakan pekerjaan pekerjaan rumah. Di mana pekerjaan ini tidak menjadi spesifikasi pekerjaan istri, tetapi suami juga melakukan hal yang sama (mengerjakan pekerjaan domestik) dengan istrinya. Kondisi ini diimbangi juga dengan peran para istri di ranah publik, di mana pada beberapa hadis diceritakan bahwa banyak perempuan yang aktif bekerja mencari nafkah ataupun mengembangkan karirnya dan berkiprah di masyarakatnya. Di mana melihat kondisi ini, Nabi tidak melarangnya dan bahkan Nabi mempersilakan para perempuan/istri untuk melakukannya.²⁸

²⁷ Hadis nomor 24903, “Bāb Musnad an-Nisā’”, Ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, Juz 41, hlm. 390.

²⁸ Lihat Hadis dari Jabir yang menceritakan tentang seorang perempuan yang baru dicerai oleh suaminya, di mana ia keluar rumah untuk memanen kurma yang ditanamnya. Dalam hal ini Rasul membolehkan, bahkan Rasul mengapresiasi tindakan perempuan tersebut dengan mengabarkan bahwa dengan memetik kurma tersebut ia dapat berbuat baik dengan menyedekahkannya. Hadis nomor 1483, “Kitāb at-Ṭalāq”, an-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim.*, Juz 2, 1112. Hadis nomor 2034, “Kitāb at-Ṭalāq”, Ibn Mājah Abū ‘Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 1 (Al-Ḥalbi: Dār Ihya’ al-Kitāb al-‘Arabiyah, t.t.), hlm. 656. Hadis nomor 2297, “Bāb fi al-Mabtūtati Takhruju bi an-Nahār”, as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 2, hlm. 289. Hadis yang lainnya menceritakan bahwa Nabi menempatkan pada posisi yang sama antara kerja laki-laki dan perempuan. Lihat hadis nomor 1552, “Kitāb al-Musāqāt”, an-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim.* Juz 3, 118. Nabi juga menyamakan halalnya sembelihan baik oleh laki-laki atau perempuan, sebagaimana disebutkan dalam hadis nomor 5502, 5505, “Kitāb az-Zabā’ihwa aṣ-Ṣayd”, Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.* Juz 7, hlm. 92. Dan adapula hadis yang menceritakan seorang perempuan kaya dari kaum Anṣar yang gemar menafkahkan hartanya di jalan Allah, lihat hadis nomor 2942, “Kitāb al-Fitan wa Ushrāt as-Sā’ah”, an-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim.* Juz 4, 2261. Hadis nomor 3237, “Kitāb an-Nikāḥ”, Abū

Realitas relasi suami istri pada rumah tangga Nabi ataupun para sahabatnya di masa itu menggambarkan relasi yang fleksibel dan tidak mematenkan satu pola tertentu, tetapi bervariasi sesuai kondisi masing-masing pasangan. Kerja-kerja domestik maupun publik dikerjakan secara bersama. Para suami tidak hanya fokus di ranah publik, dan para istri pun tidak hanya fokus di ranah domestik. Istri-istri Nabi mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pendapatnya, mereka diajak bermusyawarah dan dipersilakan berpendapat atau memberikan saran bahkan kritikan kepada Nabi sebagai suaminya. Realitas ini menggambarkan bahwa sesungguhnya Islam tidak mengajarkan bahwa laki-laki mendominasi perempuan secara mutlak. Maka kiranya ayat yang sangat masyhur yang berbunyi *arrijaalu qawwaamuuna 'alannisaa*²⁹ harus diterjemahkan secara arif. Bahwa laki-laki bertanggung-jawab atas perempuan, bukan menguasai, bukan pula mendominasi. Untuk mewujudkan itu semua, tentu saja rumah tangga Rasulullah sebagai figur paripurna dan referensi paling ideal umat manusia, menjadi potret utama yang diteladani. Sehingga apa yang diikrarkan Nabi "*baiti jannati*" rumahku adalah surgaku" bisapula tercipta dalam setiap rumah tangga muslim.

Kesimpulan

Relasi suami istri pada rumah tangga nabi tidak dapat hanya dilihat dari sisi fiqh klasik, uu dan khi dengan penafsiran tekstual normatif. Relasi suami istri dalam fiqh, uu dan khi terlalu sempit dan hanya menerapkan satu pola relasi, sementara fakta pada pola relasi dalam rumah tangga Nabi menunjukkan bahwa relasi ini lebih bersifat fungsional kontekstual, pola relasi yang berbeda-beda pada rumah tangga Nabi ketika hidup bersama istri yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat diambil pemahanan bahwa setiap keluarga boleh jadi memiliki relasi yang berbeda-beda sesuai dengan situasi kondisi serta kesepakatan masing-masing. Ini sangat relevan dengan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf*.

Dalam rumah tangga Nabi, Istri diperlakukan secara setara. Mereka mempunyai kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki: bekerja, aktif di ranah publik, berpendapat, bersikap kritis, mandiri. Demikian juga suami, ia

'Abd ar-Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Alī al-Khurāsānī an-Nasā'ī, *Sunan an-Nasā'ī*, Juz 6 (Halb: Maktab al-Maṭbū'at al-Islāmiyah, 1986), hlm. 70. Hadis yang lain juga menceritakan tentang pertanyaan seorang wanita yang setiap harinya menafkahi keluarganya, mengenai apakah apa yang ia lakukan itu mendapatkan pahala atau tidak. Nabi menjawabnya bahwa nafkah yang ia keluarkan untuk anak dan suaminya diperhitungkan sebagai pahala untuknya. Lihat hadis nomor 1467, "Kitāb az-Zakāh", Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 2, hlm. 122. Hadis nomor 1001, "Kitāb az-Zakāh", an-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 2, hlm. 695.

²⁹ Sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisa [4]: 34.

selain aktif diranah publik juga melakukan kerja-kerja domestik untuk melayani keluarga. Suami istri berposisi sebagai patner yang saling mengisi, melengkapi, melindungi, dan mengayomi. Tidak selalu digambarkan sebagai seorang yang hanya aktif di ranah domestik, penurut, lemah, inferior, dan marginal. Namun mereka juga memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam hal-hal yang dapat dipertukarkan (sosial) bukan hal-hal kodrati.

DAFTAR PUSTAKA

- Aḥmad ibn ‘Alī, Abū Ya’lā. *Musnad Abī Ya’lā*. Ditahqiq oleh Ḥusain Salīm Asad. Jus 8. Damsyiq: Dār al-Ma’mūn litturās, t.t.
- Al-Bukhārī, Muhammad ibn Isma’il. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Tahqiq Muḥammad Zahīr ibn Nāṣr an-Nāṣr. Dār Tūq an-Najāh, 1422.
- Bukhārī, Muhammad ibn Isma’il al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. t.p.: Dār Tūq an-Najāh, 1422.
- ī, Abū ‘Abd ar-Raḥman Aḥmad ibn Syu’aib ibn ‘Alī al-Khurāsānī an-Nasā’. *Sunan al-Kubrā linnasā’ī*. Ditahqiq oleh Ḥasan ‘Abd al-Mun’im Syalbī. Beirut: Mu’asasah ar-Risālah, 2001.
- . *Sunan an-Nasā’ī*. Ḥalab: Maktab al-Maṭbū’āt al-Islāmiyah, 1986.
- ī, Muḥammad ibn Idrīs asy-Syāfi’. *al-Umm*. Vol. IV. Kairo: ad-Dār al-‘Ālamīyah, 2018.
- Ibn Ḥanbal, Abū ‘Abd Allāh Aḥmad Ibn Muḥammad. *Musnad Aḥmad*. Mu’asasah ar-Risālah, 2001.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā’ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam (t.t.).
- Muhammad, Husein. *Fiqh perempuan*. Cetakan pertama. Baturetno, Banguntapan, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Munti, Ratna Batara. *Perempuan sebagai Kepala Keluarga*. Cet. I. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender bekerja sama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.
- Naysābūrī, Muslim ibn al-Ḥajāj Abu al-Ḥasn al-Qasyīrī an-. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥya’ at-Turās al-‘Arabī, t.t.
- Rahmah, Mariyatul Norhidayati. “Romantika Rumah Tangga Rasulullah SAW.” *Al-Hiwar* 03, no. 5 (t.t.): 25–33.
- Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’as ibn Ishāq as-. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣiriyyah, t.t.

- Syirāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm asy-. *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām asy-Syafi* ʿ. Juz 2. Dār al-Kitāb al-ʿilmīyah, t.t.
- Ṭabarī, Abū Jaʿfar aṭ-. *Jāmiʿ al-Bayān fī Taʾwīl al-Qurʾān*, Juz 5. Ditahqīq oleh Aḥmad Muḥammad Syākir. ttp.: Muʿasasah ar-Risālah, 2000.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (t.t.).
- Yazīd, Ibn Mājāh Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn. *Sunan Ibn Mājāh*. Al-Ḥalbī: Dār Iḥyaʿ al-Kitāb al-ʿArabīyah, t.t.
- Zuḥaylī, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*. Damsyiq: Dār al-Fikr, 1984.